



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sanjan Emberas, 06 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Perigi Parit, 12 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal [REDACTED] [REDACTED] -, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, sekarang tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sgu pada tanggal 02 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1438

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 22/05/VIII/2017, tanggal 04 September 2017;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama;

- [REDACTED] bin **TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Boro, pada tanggal 19 Agustus 2014, Pendidikan Terakhir TK;

Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sanjan Emberas, RT.001 RW.-, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Selama kurang lebih 5 (lima) tahun, hingga berpisah pada bulan tahun 2022 saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sanjan Emberas, RT.001 RW.-, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa awalnya hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. namun pada tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat cekcok karena Tergugat sering mengonsumsi minuman alkohol hingga mabuk dan pada saat dinasehati Tergugat marah bahkan sampai emosional;

6. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat pergi dari rumah yang beralamat di Dusun Sanjan Emberas, RT.001 RW.-, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat hingga saat ini, sekarang keberadaan dari Tergugat sudah tidak diketahui secara pasti di seluruh wilayah NKRI hingga saat ini, hal ini diperkuat oleh surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu Nomor : 140/490/DS.PS/VIII/2024, tertanggal 26 Agustus 2024;

7. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi untuk menunggu kedatangan Tergugat karena Tergugat sudah terlalu lama tidak pernah pulang dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas dan ternyata telah berkesesuaian dengan surat gugatan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 272/Pdt.G/2024/PA.Sgu. tertanggal 03 September 2024 dan 03 Oktober 2024 melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Sanggau yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan *relaas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perbaikan ataupun perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);

2.-----

Surat Keterangan Ghoib Nomor : [REDACTED], tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan merupakan dokumen asli, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa selama menikah Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pandan Sembuat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Tergugat telah pergi sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melewati rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut maupun bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat meminum arak, tuak dan tonjok (sejenis minuman beralkohol) di warung;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan dijawab "tidak pernah pulang";
- Bahwa selama ditinggal Tergugat tidak pernah dinafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah dicari keberadaannya;

2.

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pandan Sembuat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Tergugat telah pergi sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melewati rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut maupun bertengkar sebanyak 1 (satu) kali karena Penggugat bertanya kepada Tergugat "Gaji amu kemana?";
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tetap bermasalah;
- Bahwa Tergugat pernah dicari namun tidak ditemukan, bahkan orang tuanya tidak tahu;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat tidak pernah dinafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat dan dijawab tidak mungkin karena gimana lagi ?;
- Bahwa Penggugat beberapa bulan lalu setelah dinasehati menjawab "Saya tidak mampu";

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 (huruf) a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta surat panggilan (*relas*) Tergugat tanpa disertai eksepsi dari Tergugat, maka telah diketahui Penggugat tinggal di Kabupaten Sanggau yang kemudian ditinggalkan oleh Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dapat diajukan di kediaman Penggugat sebagai bagian dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Sanggau;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor: 272/Pdt.G/2024/PA.Sgu. tertanggal 03 September 2024 dan 03 Oktober 2024 melalui RRI Sanggau yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP); Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP No. 1 Tahun 1974; Pasal 154 ayat (1) R.Bg.; Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); asas mempersukar perceraian sebagaimana penjelasan umum Nomor 4 huruf (e) UUP Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukan upaya damai tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan Penggugat, kemudian diajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang; bukti P.1 sesuai dengan aslinya dan bukti P.2 merupakan dokumen asli; serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jls.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) *jls.* Pasal 5, Pasal 28 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, berdasarkan hal tersebut, maka bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang pokoknya menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah sesuai agama Islam dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 di Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pandan Sembuat;
5. Bahwa sekurang-kurangnya sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya sama sekali;
6. Bahwa selama ditinggal, Penggugat tidak pernah dikirim nafkah oleh Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat pernah dinasehati untuk berdamai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali sama sekali hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan tersebut di atas bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sehingga Penggugat berhak (*persona standi in judicio*) mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan di atas bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka panggilan melalui media massa sebagaimana pada pertimbangan keabsahan pemanggilan di atas beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan alasan pokok perceraian serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 19 Huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 116 Huruf (f) KHI jis. Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sekitar 2 (dua) tahun secara berturut-turut, tanpa alasan yang sah dan, sehingga dengan demikian ditemukan fakta hukum bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi percekocokan antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat; fakta persidangan tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan bagian dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya hampir 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, oleh karena demikian tidak ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga berdasarkan alasan yang jelas setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-istri dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna **وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** bahwa Allah telah menciptakan wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna **من أنفسكم** berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna **مودة ورحمة**

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa المودة berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan والرحمة berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak yang telah dibangun justru menjauh dari tujuannya;

Menimbang, oleh karena perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak menjauh dari tujuannya sehingga menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana kaidah fikih pada kitab *Al-Asybah Wannadzair* sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun bilamana gugatan istri telah terbukti; terdapat penderitaan di luar kemampuannya; serta telah dilakukan upaya damai oleh Hakim, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat mentalaknya dengan talak *ba'in*";

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) KHI, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp923.000,00 (*Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ruslan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruslan, S.H.I.

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	778.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	923.000,00

(Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)